# Nilai investasi di Gorontalo Rp1,32 Triliun Triwulan Pertama

https://gorontalo.antaranews.com/berita/222687/bupati-gorontalo-utara-ajak-asn-bayar-pbb-tepat-waktu

**Gorontalo (ANTARA) -** Nilai investasi di Provinsi Gorontalo pada triwulan pertama tahun 2023 mencapai Rp1,32 triliun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). "Investasi tersebut terdiri dari PMA sebesar Rp123,6 miliar dan PMDN sebesar Rp1,19 triliun," kata Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Danial Ibrahim, di Gorontalo, Selasa.

Daniel mengatakan, capaian tersebut sangat baik karena sudah mencapai 96,3 persen dari target periode tersebut sebesar Rp1,37 triliun. Demikian juga bila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun lalu *Year on Year* (YoY) terjadi peningkatan 168,1 persen. "Penyerapan tenaga kerja juga meningkat 5,5 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya," katanya.

Pihaknya optimistis target investasi tahun 2023 sebesar Rp5,48 triliun bisa terwujud di akhir tahun. Capaian triwulan I sebesar 24,1 persen menjadi modal bagus untuk melanjutkan ke triwulan berikutnya. Hal yang sama juga terjadi pada peningkatan serapan tenaga kerja. Triwulan I ini dilaporkan terjadi peningkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sebanyak 704 orang jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu.

"Kondisi daerah yang terus kondusif dipastikan terus berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan sektor investasi di daerah ini," kata Danial.

**Sumber Berita:**

a. *https://gorontalo.antaranews.com/berita/222387/nilai-investasi-di-gorontalo-rp132-triliun-triwulan-pertama [diakses pada 10 Mei 2023].*
b. *https://sulut.inews.id/berita/nilai-investasi-gorontalo-rp132-triliun-pada-triwulan-pertama [diakses pada 10 Mei 2023].*

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa:
   a. Pasal 1, pada:
      1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
      2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri; dan
      3) Angka 3 yang menyatakan bahwa Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
   b. Pasal 12, pada:
      1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanalnan modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
      2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
         a) budi daya dan industri narkotika golongan I;
         b) segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
         c) penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Conuention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (crrES)*;
         d) pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati *(recent death corat)* dari alam;
         e) industri pembuatan senjata kimia; dan
         f) industri bahan kimia industri dan industri bahan per-usak lapisan ozon.
   c. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

d. Pasal 18, pada:
   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal; dan
   2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan melakukan penanaman modal baru.
e. Pasal 25, pada:
   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
   2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perlrndang-undangan;
   3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, mengatur bahwa:
   a. Pasal 9, pada:
      1) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Penanaman modal yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan ke dalam PMDN;
      2) Ayat (8) yang menyatakan bahwa Penanaman modal yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan ke dalam PMDN dan PMA; dan
      3) Ayat (9) yang menyatakan bahwa PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum lndonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
   b. Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
      1) penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

2) penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada gubernur;
3) penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.